

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
GORONTALO YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Kpt KPU NO 371 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO PENETAPAN BAKAL
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GORONTALO YANG MEMENUHI
PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 91 ayat (1) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.7 tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.13 Tahun 2023; PKPU No.10 Tahun 2023; Keputusan KPU No.352 Tahun 2023; Keputusan KPU No.403 Tahun 2023; Keputusan KPU No.996 Tahun 2023 sebagaimana telah di ubah dengan keputusan KPU No.1026 Tahun 2023
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 189/PP.02.2-BA/7571/2024 dan 188/PL.02.2-BA/7571/2024 tentang rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota Gorontalo tahun 2024

CATATAN : -Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2024
-Lamp: 41 hlm